



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

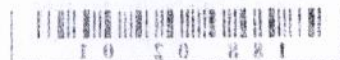
NOMOR 357/KEP/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Surat Nomor 028/0372 tanggal 18 Mei 2020 perihal Permohonan Pinjam Pakai Tanah Milik Pemda DIY, Surat Nomor 028/2579 tanggal 4 September 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Surat Nomor 028/2658 tanggal 11 September 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung mengajukan permohonan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan bangunan;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/15914 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Laporan Hasil Penelitian Pinjam Pakai BMD Kepada Pemkab Kulon Progo dengan kesimpulan bahwa barang milik daerah yang dimohonkan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh pengelola barang/pengguna barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Berupa Tanah dan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah berupa 13 (tiga belas) bidang tanah dan 2 (dua) unit bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2025.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **24 NOVEMBER 2020**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 357/KEP/2020
TENTANG
PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

1. TANAH

No	Obyek Pinjam Pakai	Nomor		Data Sertifikat				Luas Pinjam Pakai		Pemanfaatan
		Kode Barang	Register	No SHP	Seri	Tanggal	Luas (m ²)	Total	Terdiri	
1	Tanah eks TKD di Dipan, Wates	1.3.1.01.01.04.001.	000001	34	AL 146038	2/03/1998	4,295	1,715	400	Rumah Kodim 0731
									500	Puskesmas Sub Wates
									100	BKM Nugroho Kel. Wates
									715	Halaman Jalan
2	Tanah eks TKD di Dipan, Wates	1.3.1.01.01.04.030.	000001	35	AL 146039	2/03/1998	3,765	3,765	3,765	GOR Wates
										DPMPT Kulon Progo
3	Tanah eks TKD di Dipan, Wates	1.3.1.01.01.02.001.	000001	37	AL 146041	2/03/1998	40,790	24,875.5	8,170	Masjid Agung Wates
									4,790	Disperindag Kulon Progo
									5,000	Pasar Ikan
									550	RTH Wates

No	Obyek Pinjam Pakai	Nomor		Data Sertifikat				Luas Pinjam Pakai		Pemanfaatan
		Kode Barang	Register	No SHP	Seri	Tanggal	Luas (m ²)	Total	Terdiri	
									2,120	RTH Wates
									4,245.5	Fasilitas Umum
4	Tanah eks TKD di Dipan, Wates	1.3.1.01.01.02.002.	000002	39	AL 146043	2/03/1998	7,670	7,670	5,290	Pasar Kelapa
									2,380	Kantor Gapensi
5	Tanah eks TKD di Punukan, Wates	1.3.1.01.01.04.002.	000001	77	AS 126501	13/12/2006	1,510	1,510	1,510	SD Negeri Punukan
6	Tanah eks TKD di Punukan, Wates	1.3.1.01.01.04.002.	000004	90	AS 126514	13/12/2006	1,524	1,524	1,524	SD Negeri Terbahsari
7	Tanah eks TKD di Mutihan, Wates	1.3.1.01.01.04.002.	000005	91	AS 126515	13/12/2006	1,352	1,352	1,352	SD Negeri Beji
8	Tanah eks TKD di Kedungdowo, Wates	1.3.1.01.01.04.002.	000006	92	AS 126516	13/12/2006	1,550	1,550	1,550	Gudang Pemkab Kulon Progo
9	Tanah eks TKD di Durungan, Wates	1.3.1.01.01.04.002.	000003	93	AS 126517	13/12/2006	1,397	1,397	1,397	SD Negeri Gadingan
10	Tanah eks TKD di Durungan, Wates	1.3.1.01.01.04.002.	000002	94	AS 126518	13/12/2006	1,178	600	365	SD Negeri Gadingan
									235	PAUD dan TPA
11	Tanah eks TKD di Kedunggong, Wates	1.3.1.01.01.04.002.	000007	107	AS 126531	13/12/2006	2,794	1,794	1,974	Gudang Pemkab Kulon Progo
12	Tanah di Pengasih, Pengasih	1.3.1.01.01.04.035.	000001	14	AS 548997	10/02/1993	46,200	46,200	36,200	Pasar Hewan Pengasih
									10,000	Rumah Potong Hewan Pengasih
13	Tanah di Jl. Tentara Pelajar, Wates, Kulon Progo	1.3.1.01.01.04.003.	000001	112	AU 927151	24/01/2005	1,070	1,070	1,070	UPTD Jaminan Kesehatan
										UPTD Laboratorium Kesehatan

2. BANGUNAN

No	Obyek Pinjam Pakai	Lokasi	Nomor		Luas (m ²)	Pemanfaatan
			Kode Barang	Register		
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Tentara Pelajar, Wates, Kulon Progo	1.3.3.01.01.01.001.	000001	650	UPTD Jaminan Kesehatan dan UPTD Laboratorium Kesehatan
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Tentara Pelajar, Wates, Kulon Progo	1.3.3.01.01.30.001.	000001	65	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Hamengkubuwono X

HAMENGKU BUWONO X